

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, ditarik kesimpulan yaitu:

1. Dari penelitian yang dilakukan, pengetahuan tukang gigi Kabupaten Demak tentang adanya Permenkes No. 39 Tahun 2014 masih sangat rendah. Rendahnya pengetahuan tentang peraturan menyebabkan mereka bekerja diluar kewenangannya sehingga bisa membahayakan dari kesehatan pasien. Mengenai tukang gigi yang tidak memiliki izin mengaku belum adanya penyuluhan dan edukasi yang diberikan Pemerintah terhadap pentingnya memiliki izin untuk pelayanan yang diberikan tukang gigi terhadap pasien.
2. Berdasarkan penelitian, perawatan yang dilakukan tukang gigi melakukan pelayanan diluar kewenangannya, seperti mencabut gigi, tambal gigi dan memasang kawat gigi sehingga tukang gigi tersebut bertanggung jawab atas hubungan kontraktual atas pelanggaran hukum. Perbuatan melanggar hukum tersebut secara normatif dilihat dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Serta sanksi pidana sesuai ketentuan dalam pasal 73(2) UU praktik kedokteran No.29 Tahun 2004, tukang gigi melakukan pelayanan dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp.150 juta rupiah.

3. Pemerintah Kabupaten Demak memiliki tugas dan wewenang yang dijelaskan dalam UU No. 36 Tahun 2009, Permenkes No.36 Tahun 2014 dan PP No.103 tahun 2014 dimana Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk mengawasi dan membina tenaga kesehatan, dalam hal ini tukang gigi. Dari hasil penelitian yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Demak tidak menjalankan tugasnya untuk mengawasi dan membina tukang gigi.
4. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan bahwa peran Pemerintah Kabupaten Demak menurut PP no. 103 Tahun 2014 adalah memberikan tempat untuk melaporkan keluhan ketidakpuasan terhadap pasien penerima pelayanan yang dirugikan, akan tetapi pernyataan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak belum memberikan pelayanan tersebut, mereka beralasan kurangnya SDM menjadi sebabnya, dan belum menerima laporan dari pasien yang menggunakan pelayanan tukang gigi.
5. Berdasarkan Penelitian, tukang gigi tidak bisa dikatakan sebagai tenaga kesehatan dalam UU No.36 Tahun 2009. Akan tetapi tukang gigi dapat dikatakan sebagai tenaga kesehatan tradisional sesuai dengan PP No.103 Tahun 2014 dan juga Permenkes No.36 Tahun 2014. Diharapkan dengan pengertian tersebut mereka mengetahui bahwa tugas tukang gigi tidak melakukan tindakan diluar dari kewenangan yang telah diatur.

B. SARAN

1. Untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah harus melakukan kajian ulang dan perbaikan terhadap Permenkes No.39 Tahun 2014 Tentang Tukang gigi, dan harus melakukan pengawasan terhadap Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten. Dinas Kesehatan Jawa Tengah harus tegas memberikan sanksi terhadap Dinas Kota dan Kabupaten yang tidak melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten Demak secara tegas melakukan evaluasi dan edukasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan tukang gigi. Dinas Kesehatan Kabupaten Demak harus melakukan perlindungan terhadap pasien penerima pelayanan tukang gigi. Dinas Kesehatan harus memberikan penyuluhan atau edukasi terhadap masyarakat. Dinas Kesehatan kabupaten demak harus memberikan standar minimal kepada tukang gigi sebagai persyaratan untuk memperoleh izin. Dinas kesehatan membentuk suatu wadah atau tempat melapor bagi pasien tukang gigi. Dan Dinas Kesehatan harus menambahkan dan melengkapi sarana kesehatan khususnya dibidang kedokteran gigi agar masyarakat mengalihkan perawatannya ke dokter gigi.
3. Untuk dokter gigi dan organisasi profesi juga harus melakukan edukasi berupa penyuluhan, pembinaan serta pengawasan terhadap

tukang gigi dan pasien penerima pelayanan tukang gigi di Kabupaten Demak, serta mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk melakukan fungsinya dalam membina dan mengawasi tukang gigi.

4. Untuk Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah harus melakukan edukasi berupa penyuluhan kepada masyarakat mengenai adanya wadah untuk menyampaikan keluhan dan hak perlindungan mereka atas kerugian oleh karena pelayanan yang diberikan oleh tukang gigi. LP2K juga di harapkan membuka cabang di daerah Kabupaten Demak, agar mempermudah pasien yang merasa dirugikan untuk melapor atau mengadu.
5. Untuk tukang gigi yang berada di wilayah Kabupaten Demak harus mengetahui, memahami dan menaati dari kewenangan yang telah diatur serta bertanggung jawab kepada pasien untuk setiap pelayanan guna menghindari terjadi kerugian terhadap pasien.
6. Untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Demak, meminta kepada Pemerintah agar menyediakan wadah untuk mengadu atau melaporkan masalah yang disebabkan dari pelayanan oleh tukang gigi yang dinilai merugikan, dan juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk berperan aktif dalam memberikan penyuluhan agar masyarakat mengetahui perbedaan antara tukang gigi dan dokter gigi dalam memberikan pelayanan dengan batasan kewenangannya.